



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai biaya perjalanan dinas lingkup Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2023 tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten menuju daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat, dilakukan secara *At Cost* (biaya riil) bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten menuju daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, dan akuntabel, dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. biaya transportasi perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten menuju Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara *At Cost* (biaya riil) bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. biaya transportasi perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten menuju Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. biaya taksi ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilakukan secara *At Cost* (biaya riil) bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. biaya taksi ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 adalah besaran biaya transportasi per orang.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang transport kepada pelaksana SPD selain Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan angkutan umum berdasarkan daftar pengeluaran riil;
 - b. uang transport dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menggunakan angkutan umum yang dilakukan secara *lumpsum*;
 - c. biaya BBM dibayarkan kepada pelaksana SPD selain Pimpinan dan anggota DPRD yang menggunakan kendaraan dinas berdasarkan daftar pengeluaran riil;
 - d. biaya BBM dibayarkan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas yang dilakukan secara *lumpsum*;
 - e. tambahan biaya berupa biaya penyeberangan/feri berdasarkan harga berlaku sesuai dengan jumlah biaya riil yang digunakan dengan menyertakan bukti pengeluaran yang sah untuk pelaksana SPD selain Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - f. tambahan biaya berupa biaya penyeberangan/feri berdasarkan harga berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum*.

- (3) Besaran biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, baik dalam Provinsi maupun di luar Provinsi.
- (2) Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dibayarkan secara *At Cost* bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD, dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara *At Cost* bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD, dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Khusus untuk pejabat/staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat/staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan; dan
 - b. Surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat menyesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (5) Biaya penginapan bagi Pihak Lainnya, khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, disetarakan dengan biaya penginapan pejabat Eselon III/ASN PNS Golongan IV, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka kepada pelaksana Surat Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X dan Lampiran XI, yang dibayarkan secara *Lumpsum*.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi per hari sesuai surat tugas, yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, selain Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *At cost*, dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dan huruf k, pemetian, dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, dibayarkan secara *At Cost* bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD serta bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi, biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dan huruf k, diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD, biaya transportasi, uang harian, dan biaya penginapan dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Pembayaran biaya bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Selisih biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, dan disisipkan Lampiran XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui Uang Persediaan meliputi uang saku, uang makan, hotel/penginapan, transport, dan representatif dilakukan melalui proses transfer ke rekening pelaksana yang melakukan perjalanan dinas, kecuali Bupati dan Wakil Bupati yang dapat diberikan dalam bentuk tunai dan Pimpinan serta Anggota DPRD yang diberikan secara *lumpsum* dengan ketentuan wajib melampirkan pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sisa perjalanan dinas ditransfer ke rekening pegawai setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi, selanjutnya pencairan SP2D dilakukan melalui transfer dari rekening BUD ke rekening Bendahara Pengeluaran.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Biaya transportasi yang dibayarkan secara *At Cost* disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi dan yang dibayarkan secara *lumpsum* disertai dengan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan disertai surat tugas yang sah dan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan serta tetap melampirkan *boarding pass* untuk perjalanan dengan transportasi udara.
- (2) Biaya penginapan yang dibayarkan secara *At cost* disertai dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel dan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum* merupakan bagian dari laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan menyertakan kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*.
- (3) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan secara *At cost*, disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan transportasi udara, selain melampirkan tiket pesawat juga melampirkan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas selain Pimpinan Anggota

DPRD kehilangan bukti-bukti riil biaya perjalanan dinas, yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dengan menggunakan pernyataan pengeluaran riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana hanya berlaku secara insidentil, dan juga berlaku dalam situasi *Force Majeure*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

TTD

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
PROVINSI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Makassar - Jakarta	7.444.000	3.829.000
2	Makassar - Ambon	6.022.000	3.455.000
3	Makassar - Balikpapan	12.664.000	6.150.000
4	Makassar - Banda Aceh	12.760.000	6.781.000
5	Makassar - Bandar Lampung	8.161.000	4.161.000
6	Makassar - Batam	10.375.000	5.337.000
7	Makassar - Denpasar	4.182.000	2.631.000
8	Makassar - Jambi	9.659.000	4.952.000
9	Makassar - Jogyakarta	6.525.000	3.893.000
10	Makassar - Kupang	7.637.000	4.311.000
11	Makassar - Biak	8.493.000	4.931.000
12	Makassar - Jayapura	10.193.000	5.787.000
13	Makassar - Kendari	2.663.000	1.786.000
14	Makassar - Manado	5.327.000	2.909.000
15	Makassar - Timika	11.723.000	6.567.000
16	Makassar - Malang	10.129.000	5.166.000
17	Makassar - Mataram	4.717.000	2.909.000
18	Makassar - Medan	12.514.000	6.172.000
19	Makassar - Padang	10.974.000	5.402.000
20	Makassar - Palembang	9.466.000	4.781.000
21	Makassar - Palu	4.268.000	2.578.000
22	Makassar - Pangkal Pinang	9.060.000	4.663.000
23	Makassar - Pontianak	9.915.000	5.241.000
24	Makassar - Semarang	9.466.000	4.706.000
25	Makassar - Solo	9.466.000	4.845.000
26	Makassar - Surabaya	5.936.000	3.433.000

Keterangan:

- * Transport dibayarkan secara At Cost atau *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- * Untuk perjalanan dinas lanjutan dari kota tujuan awal ke kota selanjutnya biaya transportasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
PERGI PULANG(PP)

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pare-Pare	200.000
2.	Wajo	200.000
3.	Pinrang	250.000
4.	Enrekang	300.000
5.	Soppeng	300.000
6.	Barru	300.000
7.	Tana Toraja	300.000
8.	Pangkep	400.000
9.	Palopo	460.000
10.	Luwu	460.000
11.	Toraja Utara	460.000
12.	Maros	460.000
13.	Makassar	460.000
14.	Gowa	460.000
15.	Sinjai	460.000
16.	Bone	460.000
17.	Takalar	480.000
18.	Jeneponto	480.000
19.	Bantaeng	500.000
20.	Bulukumba	500.000
21.	Luwu Utara	600.000
22.	Luwu Timur	600.000
23.	Selayar	600.000

Keterangan:
* Transport dibayarkan secara *At Cost* atau *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BIAYA TAKSI (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	JawaTengah	Orang/Kali	108.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

Keterangan:
* Biaya dibayarkan secara *At Cost* atau *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)/PERJALANAN DINAS KELUAR
DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BUPATI/ KETUA DPRD (LITER)	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRD (LITER)	SEKDA/ ANGGOTA DPRD (LITER)	ESELON II (LITER)	ESELON III/GOL. IV (LITER)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luwu Utara	PP	180	160	140	120	100
2	Luwu Timur	PP	200	180	160	140	120
3	Palopo	PP	120	110	100	80	70
4	Luwu	PP	100	90	80	70	60
5	Tana TorajaUtara	PP	80	75	70	60	50
6	Tana Toraja	PP	70	65	60	50	40
7	Enrekang	PP	50	45	40	30	30
8	Wajo	PP	50	45	40	30	30
9	Soppeng	PP	50	45	40	30	30
10	Pare-Pare	PP	50	45	40	30	30
11	Pinrang	PP	50	45	40	30	30
12	Barru	PP	60	55	50	40	30
13	Pangkep	PP	70	65	60	50	40
14	Maros	PP	80	75	70	60	50
15	Makassar	PP	120	100	85	75	60
16	Gowa	PP	130	110	90	80	65
17	Takalar	PP	140	120	100	80	70
18	Jeneponto	PP	150	130	110	90	80
19	Bantaeng	PP	160	140	120	100	90
20	Bulukumba	PP	180	150	130	110	100
21	Selayar	PP	200	180	150	120	110
22	Sinjai	PP	180	160	120	100	90
23	Bone	PP	100	80	70	60	50

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS, PPPK, PTT dan PIHAK LAINNYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.411.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000

Keterangan:
* Biaya penginapan dibayarkan secara *At Cost* atau *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS, PPPK, PTT dan PIHAK LAINNYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Luwu Utara	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
2	Luwu Timur	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
3	Palopo	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
4	Luwu	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
5	Tana Toraja Utara	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
6	Tana Toraja	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
7	Enrekang	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
8	Wajo	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
9	Soppeng	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
10	Pare-Pare	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
11	Pinrang	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
12	Barru	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
13	Pangkep	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
14	Maros	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
15	Makassar	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
16	Gowa	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
17	Takalar	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
18	Jeneponto	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
19	Bantaeng	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
20	Bulukumba	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
21	Selayar	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
22	Sinjai	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
23	Bone	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000

Keterangan:

* Biaya penginapan dibayarkan secara *At Cost* atau *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	LUAR KOTA(Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	250.000	125.000
2	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	150.000	75.000

Keterangan:

* Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*, per orang per hari (O/H)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA PEMERIKSAAN BEBAS VIRUS COVID-19

URAIAN	BESARAN (Rp)
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya	Sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang penanganan virus <i>covid-19</i> dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan

Keterangan:

* Biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* dibayarkan secara *At Cost* atau *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

No	URAIAN	KOMPONEN BIAYA	
		BIAYA (Rp)	ANGKUTAN
1	Bupati / Ketua DPRD	5.000.000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekretaris	4.000.000	
3	Daerah / Anggota DPRD / Eselon II Eselon III/ Golongan IV	3.000.000	
4	Eselon IV / Golongan III	2.750.000	
5	PNS Golongan II, Golongan I	2.500.000	

Keterangan:

* Biaya pemetian dan pengangkutan jenazah dibayarkan secara *At lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XIXA
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

FORMAT PAKTA INTEGRITAS



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal.....s .d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp10.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR PENGELUARAN RILL TRANSPORTASI YANG TIDAK ADA
BUKTI PENGELUARAN

KOP PD

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(Pelaksana SPPD)
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar- benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui :
PA/KPA

Pelaksana SPPD

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

